



**P U T U S A N**

Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN. Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Narna Lengkap : SADHARI WINARSO Bin HARSYONO;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tgl Lahir : 39 Tahun /06 September 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan; : Indonesia;  
Tern pat Tinggal : Jalan Kanganin DKA No. 7 RT.007 RW.001 Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya Atau Kost di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat HUKUM;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti-barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADHARI WINARSO Bin F-P,SYONO dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1 .000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi;
    - 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastikanya;
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya;
    - 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam;
    - 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
    - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti 1M3 dengan nomor 084707349365;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three08999258238;
    - 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam;

Halaman | 2 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong Dirampas untuk di Musnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan, menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan November 2020 bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Sabtu Tanggal 07 November 2020, Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO menghubungi Saudara BOGEL (DPO) dan menyampaikan maksudnya untuk mempeoleh Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1, 5 Gram dengan cara menelfon menggunakan Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238, kemudian setelah Saudara BOGEL (DPO) menyanggupi selanjutnya Terdakwa melakukan Pembayaran dengan cara Transfer ke Nomor Rekening BCA 5085089231 atas nama WIWIK SUGIARTI yang disampaikan oleh saudara BOGEL (DPO), setelah Terdakwa melakukan Pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Saudara BOGEL (DPO) mengirim barang dengan menggunakan orang lain dan kemudian diterima Terdakwa dengan cara Ranjau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang, terdakwa plang ke kosan jalan Kaliasing Gg 5/12 Kedungdoro Surabaya dan membagi Barang tersebut dalam bentuk Paket dan menawarkan kepada temanya di antaranya Saudara KOPLO (DPO) dengan cara Chat WA dan apabila ada yang mau maka akan mengantarkan atau menyuruh datang ke Kosan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya Bahwa saksi TAUFAN SYAHRIL bersama saksi DIMAS PUTRA RISKI yang keduanya merupakan Anggota Polri Pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO di lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya berhasil ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastiknya
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya
    - 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam
    - 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong
    - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
    - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti IM3 dengan nomor 084707349365
    - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238 Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong Saudara DANIEL (DPO) dan dibawah anak tangga (tempat) naik ke kamar kost terdakwa SADHARI WINARSO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARSYONO lantai 3) yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg.  
5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari  
Surabaya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10286/NNF/2020 atas nama Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO Tanggal 08 Desember 2020

I. Barang Bukti yang diterima:

- Barang bukti Nomor : 20392/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,008$  gram;
- Barang bukti Nomor : 20393/2020/NNF berupa 1 (Satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,013$ gram;

Milik Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO

II. Maksud Pemeriksaan :

- Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?

III. Pemeriksaan

- Setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor	Barang	Bukti	Hasil	Pemeriksaan	Uji
Pendahuluan	Uji	Konfirmasi	18840/2020/NNF (+)	Positif	
Narkotika	(+)	Positif	metamfetamina		

IV. Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20392/2020/NNF dan 203936/2020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Sisa Barang Bukti:

- Barang bukti dikembalikan tanpa isi
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki





keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan November 2020 bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya Bahwa saksi TAUFAN SYAHRIL bersama saksi DIMAS PUTRA RISKI yang keduanya merupakan Anggota Polri Pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Pada saat melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO di lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastiknya
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti IM3 dengan nomor 084707349365
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238 Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong Saudara DANIEL (DPO) dan dibawah anak tangga (tempat) naik ke kamar kost terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara BOGEL (DPO)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10286/NNF/2020 atas nama Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO Tanggal 08 Desember 2020
  - I. Barang Bukti yang diterima:
    - Barang bukti Nomor : 20392/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,008$  gram;
    - Barang bukti Nomor : 20393/2020/NNF berupa 1 (Satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,013$ gram;Milik Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO
  - II. Maksud Pemeriksaan :
    - Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?
  - III. Pemeriksaan
    - Setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies maka di dapatkan hasil sebagai berikut Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 18840/2020/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif metamfetamina
  - IV. Kesimpulan



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20392/2020/NNF dan 203936/2020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## V. Sisa Barang Bukti:

- Barang bukti dikembalikan tanpa isi
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi 1: Taufan :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, antara saksi dengan Terdakwa tidak aa hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Polisi menangkap terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 13 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saksi bersama DIMAS PUTRA RISKI menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (fbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berish 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti IM3 dengan nomor 084707349365, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238;

- Bahwa dari pengakuannya, barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi, dia memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr Bogel sebanyak 1,5 Gram dengan membeli, dengan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Nomor Rekening BOA 5085089231 atas nama WIWIK SUGIARTI sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kepada Sdr. Wiwik Sugiarti, BOGEL (DPO) mengirim Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Ranjau. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika tersebut dalam bentuk Paket dan menawarkan kepada temannya di antaranya Saudara KOPLO (DPO) dengan cara Chat WA dan apabila ada yang mau maka akan mengantarkan atau menyuruh datang ke Kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2: Dimas Putra Riski:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa ketika menangkapnya, antara saksi deengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam karnar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Taufan Syahril;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berish 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti IM3 dengan nomor 084707349365, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia memperoleh narkotika jenis shabu membeli dari Sdr Bogel sebanyak 1,5 Gram, pembayaran dilakukan dengan cara Transfer ke Nomor Rekening BOA 5085089231 atas nama WIWIK SUGIARTI sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kepada Sdr. Wiwik Sugiarti BOGEL (DPO) mengirim Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara Ranjau, kemudian membagi Narkotika tersebut dalam bentuk Paket dan menawarkan kepada temanya di antaranya Saudara KOPLO (DPO) dengan cara Chat WA dan apabila ada yang mau maka akan mengantarkan atau menyuruh datang ke Kosan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Didengar keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara BOGEL sebanyak 1, 5 Gram dengan harga Rp1.600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara menelfon menggunakan Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238, kemudian setelah Saudara BOGEL (DPO) menyanggupi selanjutnya Terdakwa melakukan Pembayaran dengan cara Transfer ke Nomor Rekening BCA 5085089231 atas nama WIWIK SUGIARTI yang disampaikan oleh saudara BOGEL (DPO), setelah Terdakwa melakukan Pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Saudara BOGEL (DPO) mengirim barang dengan menggunakan orang lain dan kemudian diterima Terdakwa dengan cara Ranjau;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang, terdakwa plang ke kosan jalan Kaliasing Gg 5/12 Kedungdoro Surabaya dan membagi Barang tersebut dalam bentuk Paket dan menawarkan kepada temanya di antaranya Saudara KOPLO (DPO) dengan cara Chat WA dan apabila ada yang mau maka akan mengantarkan atau menyuruh datang ke Kosan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi TAUFAN SYAHRIL bersama saksi DIMAS PUTRA RISKI yang keduanya merupakan Anggota Polri Pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, digeledah ditemukan barang bukti :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya;
- 1(satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti 1M3 dengan nomor 084707349365, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam dan 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) milik DANIEL (DPO), barang bukti selebihnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual shabu barang bukti tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan menguangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita tersebut, saksi-saksi mengenali dan menyatakan yang disita dari Terdakwa, sedang Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong, milik Daniel dititipkan kepada Terdakwa sedang yang lain milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi TAUFAN SYAHRIL bersama saksi DIMAS PUTRA RISKI yang keduanya merupakan Anggota Polri Pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastikanya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya;
  - 1(satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam;
  - 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 1 5 (lima belas) klip plastic kecil kosong;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti 1M3 dengan nomor 084707349365, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238 milik terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) milik DANIEL, selebihnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu membeli dari Saudara BOGEL sebanyak 1, 5 Gram dengan harga Rp1.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), dengan cara menelpon menggunakan Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238, kemudian setelah Saudara BOGEL (DPO) menyanggupi selanjutnya Terdakwa melakukan Pembayaran dengan cara Transfer ke Nomor Rekening BCA 5085089231 atas nama WIWIK SUGIARTI yang disampaikan oleh saudara BOGEL (DPO), setelah Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan Pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Saudara BOGEL (DPO) mengirim barang dengan menggunakan orang lain dan kemudian diterima Terdakwa dengan cara Ranjau;

- Bahwa Terdakwa mengaku, setelah menerima shabu, Terdakwa membagi shabu tersebut dalam bentuk Paket dan menawarkan kepada temanya di antaranya Saudara KOPLO (DPO) dengan cara Chat WA dan apabila ada yang mau maka akan mengantarkan atau menyuruh datang ke Kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menawarkan shabu kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan menguangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 102861NNF12020 atas nama Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO Tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2039212020/NNF dan 20393612020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana diatur primair diatur pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, subsidair diatur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009:

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu, dimana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;



2. secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk di dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama dalam persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung-jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2 "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk di dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman":

Bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka unsur telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Bahwa yang diartikan dengan " Melawan Hukum " ialah perbuatan terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari fakta yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa ditangkap karena memiliki shabu, narkotika golongan I bukan tanaman jenis pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam kamar kost lantai 3 yang beralamat di Jl. Kaliasin Gg. 5/12A RT.005 RW.01 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya;

Menimbang, bahwa fakta pada Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya;
- 1(satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti 1M3 dengan nomor 084707349365, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku, memperoleh narkotika jenis shabu dari Saudara BOGEL sebanyak 1, 5 Gram dengan harga Rp1.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menelfon menggunakan Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238, kemudian setelah Saudara BOGEL (DPO) menyanggupi selanjutnya Terdakwa melakukan Pembayaran dengan cara Transfer ke Nomor Rekening BCA 5085089231 atas nama WIWIK SUGIARTI yang disampaikan oleh saudara BOGEL (DPO), setelah Terdakwa melakukan Pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Saudara BOGEL (DPO) mengirim barang dengan menggunakan orang lain dan kemudian diterima Terdakwa dengan cara Ranjau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima barang, Terdakwa membagi shabu tersebut dalam bentuk Paket dan menawarkan kepada temanya di antaranya Saudara KOPLO (DPO) dengan cara Chat WA dan apabila ada yang mau maka akan mengantarkan atau menyuruh datang ke Kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas), yang mana Terdakwa mengakui milik DANIEL (DPO) dititipkan kepadanya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai orang yang menjual dengan bahasa yang disampaikan menawarkan;



Menimbang bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 102861NNF12020 atas nama Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO Tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2039212020/NNF dan 20393612020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa menjual shabu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman", dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa disalahkan, dakwaan selebihnya tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim memeperhatikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ( ayat ) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 ( ayat ) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat ( 1 ), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  ( nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastikya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  ( nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti 1M3 dengan nomor 084707349365, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238, 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat khususnya pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 dan umumnya ketentuan peraturan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa SADHARI WINARSO Bin HARSYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menjual, narkotika golongan I bukan tanaman"





- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah klip plastic jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta klip plastikny;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pipet kacanya;
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam;
  - 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan karti 1M3 dengan nomor 084707349365, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna biru dengan Simcard Three 08999258238;
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk Taffaware Digipounds warna hitam dan
  - 1 (satu) buah klip plastic didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastic kecil kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 yang dihadiri oleh Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Basir, S.H., H. Slamet Riadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Rudy Suparnadi, S.H.,  
dihadiri oleh Penuntut Umum Muhammad Fadir, S.H. dan Terdakwa  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H..

H. Slamet Riadi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.